



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ANWAR ROSMAN bin AHMAD DAUD ;
Tempat lahir : Bengkalis ;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 1 Juli 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Jati Mas Blok C no. 05 Kota Tanjungpinang/Perum Bujkit Raya Jalan Saniang Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
- 5 perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat tebas asli atas nama BASIR dengan Nomor 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa asli dari Sdr. BASIR kepada sdr. ANWAR, RS tanggal 24 Juli 2003 yang di warmeking di Notaris MURNES MUNAF, SH No. 42 / W / 2003 tanggal 14 Agustus 2003.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL WAHID PANI.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Januari 2024 Reg. Perk : PDM-06/TG.PIN/Eoh.2/01/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD** yang diketahui saksi ABDUL WAHID PANI ABDUL PANI RAHMAN pada bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Sulaiman No. 58 Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD** telah melakukan penggelapan terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S / 1961 tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR (telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2009) yang dikuasai oleh saksi ABDUL WAHID PANI pada tanggal 26 Oktober 2002 atas dasar kuasa dari BASIR dengan tujuan untuk membalikan nama surat tersebut menjadi nama orang tua saksi ABDUL WAHID PANI yang bernama ABDUL PANI RAHMAN atau menjadi nama saksi ABDUL WAHID PANI sendiri, kemudian atas dasar kuasa tersebut lalu saksi ABDUL WAHID PANI membuat surat kuasa sementara kepada terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD** pada tanggal 10 Desember 2002 dengan maksud agar terdakwa membantu saksi ABDUL WAHID PANI untuk melakukan pengurusan terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan surat kuasa sementara tanggal 10 Desember 2002 dari saksi ABDUL WAHID PANI serta surat lainnya berupa Surat Pernyataan Gadai antara BASIR dan ABDUL PANI RAHMAN tertanggal 13 Juli 1984 yang ditandatangani oleh BASIR dan Surat Kuasa antara Pihak Pertama BASIR kepada pihak Kedua ABDUL WAHID PANI dengan saksi SUGIAH, M. AMIN, ANWAR yang diketahui oleh RT 02 UMAR dan RW 06 MUHAMMAD DARUL tertanggal 26 Oktober 2002 kemudian tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari saksi ABDUL WAHID PANI, terdakwa membuat surat kuasa sendiri secara sepihak antara SUGIAH yang merupakan istri dari BASIR kepada terdakwa pada tanggal 09 September 2013 yang kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa menyerahkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 kepada saksi SAID, yang mana saat itu SAID menawarkan kepada saksi MUHAMMAD YATIR apakah ingin mengelola surat tebas tersebut karena ahli waris tidak

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeri untuk mengelola lahan tersebut, apabila saksi MUHAMMAD YATIR mau maka nanti akan dipertemukan dengan terdakwa yang juga kenal dengan Ahli wairs dari keluarga BASIR, dikarenakan atas dasar surat kuasa tersebut akhirnya lahan dengan dasar surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 dikelola oleh saksi MUHAMMAD YATIR, dan saat itu SAID menyampaikan apabila terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada SAID dan lahan tersebut berhasil diolah oleh MUHAMMAD YATIR, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa perumahan dan uang.

- Bahwa sejak pertama kali saksi ABDUL WAHID PANI menyerahkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 kepada terdakwa, saksi ABDUL WAHID PANI tidak pernah sama sekali mendapatkan kejelasan terkait progres pengurusan surat tebas tersebut, dan pada bulan Februari 2023 terdakwa baru mengetahui terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 yang diserahkan kepada terdakwa sudah beralih dan dikuasai oleh orang lain yaitu saksi MUHAMMAD YATIR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD**, saksi ABDUL WAHID PANI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL WAHID PANI;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penggelapan surat tebas No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR ;
- Bahwa asli surat tebas No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR tersebut dikuasai saksi, sejak tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa dari saudara BASIR kepada saksi Tanggal 26 Oktober 2002, yang mana Basir memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus serta menghadap pihak – pihak terkait untuk proses balik nama dari saudara BASIR menjadi nama orang tua saksi yaitu saudara ABDUL PANI RAHMAN ;

- Bahwa dasar balik nama tersebut dikarenakan saudara BASIR memiliki hutang piutang dengan orang tua saksi saudara ABDUL PANI RAHMAN dengan dasar surat pernyataan gadai antara saudara BASIR dan saudara ABDUL PANI RAHMAN tanggal 13 Juli 1984;
- Bahwa terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD dan saudara SAID melakukan penggelapan terhadap surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi kuasai tersebut saksi ketahui pada bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib karena saksi menerima surat pemberitahuan dari saksi MUHAMMAD YATIR kepada Kelurahan Batu IX kota tanjungpinang yang mengatakan bahwa saat ini ia yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memanggil dan menanyakan proggres pengurusan surat tebas tersebut kepada terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, namun terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD tidak jujur kepada saksi terkait surat tebas tersebut bisa ada pada saudara MUHAMMAD YATIR;
- Bahwa terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD telah menggelapkan surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi kuasai;
- Bahwa pada tanggal 26 oktober 2002 saksi menerima kuasa dari saudara BASIR untuk membalik namakan surat tersebut ke atas nama orang tua saksi ABDUL PANI RAHMAN,
- Bahwa setelah saksi menerima surat kuasa tersebut pada tanggal 10 desember 2002, saksi membuat surat kuasa sementara tertulis tangan kepada terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD untuk membantu saksi mengurus surat tersebut, namun sampai saat ini surat tersebut tidak terselesaikan dan saksi mendapat pemberutahuan bahwa surat tebas asli yang saksi kuasai tersebut sudah dimiliki oleh orang lain yaitu saudara MUHAMMAD YATIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD dan saudara SAID menggelapkan surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi kuasai tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa surat tersebut saat sekarang ini di kuasai oleh saudara MUHAMMAD YATIR;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD yaitu kawan yang mana sepengetahuan saksi terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD adalah keponakan dari istri saudara BASIR sedangkan saudara SAID saksi tidak mengenalinya dan tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa khusus tertanggal 24 juli 2003 yang diwaarmeking oleh Notaris MURNES MUNAF, SH nomor 42/W/2003 Tanggal 14 Agustus 2003 dari saudara BASIR dan saudari SUGIAH memberikan kuasa kepada terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, RS untuk menjual, mengoperkan, mengalihkan, dan atau melepaskan hak kepada siapapun dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa yang diperlihatkan dihadapan saksi saat sekarang ini;
- Bahwa mulai dari bulan desember 2002 sampai bulan januari 2023 terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, RS tidak pernah menyampaikan progress terkait dengan surat kuasa yang saksi berikan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahuinya surat kuasa khusus warmeking Notaris MARHAINIS, SH nomor Reg.664/VII/2001, Tanggal 11 Juli 2011 dari Ahli waris saudara BASIR kepada saksi MUHAMMAD YATIR untuk merawat, menjaga, mengurus surat tanah tersebut sehingga menjadi sertifikat keatas nama pemberi kuasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / dokumen tanggal 07 maret 2012 yang dilaporkan oleh terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, RS ke kantor polisi tentang kehilangan surat tebas asli nomor 01/B.S/1`961, Tanggal 01 Januari 1961 dan surat kuasa asli nomor 42/VI/2003 Tanggal 05 juni 2003 yang dibuat oleh notaris MUNES MUNAF,SH ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya juga surat kuasa tanggal 09 september 2013 dari saudari SUKIAH istri dari saudara BASIR kepada terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, RS tentang meneruskan / perpanjangan surat kuasa tanggal 24 juli 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat sporadic tanggal 20 mei 2014 atas nama terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, dan Terdakwa telah menjual dan menggadaikan surat SPORADIK atas nama saudara NAWAR, RS tersebut;
- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD, RS dan saudara SAID saksi telah mengalami kerugian Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada saat saksi memberikan kuasa sementara kepada terdakwa ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD ROSMAN pada tanggal 10 desember 2002 surat-surat yang saksi serahkan berupa:
 - Bahwa Surat Tebas No.01 / B.S / 1961 atas nama BASIR Tanggal 7 Djanuari 1961.
 - Bahwa Surat pernyataan gadai antara saudara BASIR dan saudara ABDUL PANI RAHMAN tanggal 13 juli 1984 yang ditanda tangani oleh saudara BASIR.
 - Bahwa Surat kuasa pihak pertama saudara BASIR kepada pihak kedua ABDUL WAHID PANI dengan saksi SUGIAH, M. AMIN, dan diketahui oleh RT.02 UMAR dan RE.06 MUHAMMAD DARUL tanggal 26 oktober 2002.
 - Bahwa kuasa sementara tertulis tangan yang memberikan kuasa saudara ABDUL WAHID PANI dan yang menerima kuasa ANWAR tanggal 10 desember 2002.
- Bahwa benar terhadap surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR pada pada tahun 2012 terdakwa pernah membuat laporan kehilangan kepada Polres Tanjungpinang karena saat terdakwa meminta surat tebas tersebut terdakwa mengakui kalau surat tersebut hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; ;

2. Saksi YAHYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ABDUL WAHID PANI yaitu abang kandung saksi.
- Bahwa hubungan saksi ABDUL WAHID PANI dengan surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yaitu saksi ABDUL WAHID PANI yang menguasai surat tebas tersebut pada tahun 2002 yang mana dengan dasar surat kuasa dari saudara BASIR kepada saksi ABDUL WAHID PANI Tanggal 26 Oktober 2002, yang mana saksi ABDUL WAHID PANI diberikan kuasa kepada saudara BASIR untuk mengurus serta menghadap pihak – pihak terkait untuk proses balik nama dari saudara BASIR menjadi nama orang tua saksi yaitu saudara ABDUL PANI RAHMAN dan Adapun dasar balik nama tersebut dikarenakan saudara BASIR memiliki hutang piutang dengan orang tua saksi saudara ABDUL PANI RAHMAN dengan dasar surat pernyataan gadai antara saudara BASIR dan saudara ABDUL PANI RAHMAN tanggal 13 Juli 1984.
- Bahwa terdakwa dan saudara SAID melakukan penggelapan terhadap surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi ABDUL WAHID PANI kuasai tersebut saksi ketahui pada bulan Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan sultan sulaiman No.58 Kota Tanjungpinang pada saat saksi ABDUL WAHID PANI ada menerima surat pemberitahuan yang dibuat oleh saudara MUHAMMAD YATIR kepada Kelurahan Batu IX kota tanjungpinang bahwa ianya saat ini menguasai lahan tersebut sehingga saksi ABDUL WAHID PANI memanggil dan menanyakan proggres pengurusan surat tebas tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak jujur kepada saksi ABDUL WAHID PANI terkait surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi ABDUL WAHID PANI kuasai bisa ada pada saudara MUHAMMAD YATIR.
- Bahwa saksi dapat mengatakan bahwa terdakwa yang telah menggelapkan surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi ABDUL WAHID PANI kuasai dikarenakan saksi ABDUL WAHID PANI menyampaikan kronologis kepada saksi yaitu pada tanggal 26 oktober 2002 saksi

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHID PANI menerima kuasa dari saudara BASIR untuk membalik namakan surat tersebut ken ama orang tua saksi saudara ABDUL PANI RAHMAN atau balik nama saudara ABDUL WAHID PANI, kemudian setelah saksi ABDUL WAHID PANI menerima surat kuasa tersebut pada tanggal 10 desember 2002 saksi ABDUL WAHID PANI membuat surat kuasa sementara tertulis tangan kepada terdakwa untuk membantu saksi ABDUL WAHID PANI mengurus surat tersebut namun sampai saat ini surat tersebut tidak terselesaikan dan saksi ABDUL WAHID PANI mendapat pemberitahuan bahwa surat tebas asli yang saksi ABDUL WAHID PANI kuasai tersebut sudah dimiliki oleh orang lain yaitu saksi MUHAMMAD YATIR.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan terdakwa dan saudara SAID menggelapkan surat tebas asli No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR yang saksi ABDUL WAHID PANI kuasai tersebut akan tetapi yang saksi ketahui bahwa surat tersebut saat sekarang ini di kuasai oleh saksi MUHAMMAD YATIR.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu kawan yang mana sepengetahuan saksi terdakwa adalah keponakan dari istri saudara BASIR sedangkan saudara SAID saksi tidak mengenalinya dan tidak memiliki hubungan apa-apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa khusus tanggal 24 juli 2003 yang diwarmeking oleh Notaris MURNES MUNAF, SH nomor 42/W/2003 Tanggal 14 Agustus 2003 dari saudara BASIR dan saudari SUGIAH memberikan kuasa kepada terdakwa untuk guna menjual, mengoperkan, mengalihkan, dan atau melepaskan hak kepada siapapun dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa yang diperlihatkan dihadapan saksi saat sekarang ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai dari bulan desember 2002 sampai bulan januari 2023 terdakwa tidak pernah menyampaikan progress terkait dengan surat kuasa yang saksi ABDUL WAHID PANI berikan tersebut pada bulan desember 2002 tersebut.
- Bahwa diperlihatkan surat kuasa khusus warmeking Notaris MARHAINIS, SH nomor Reg.664/VII/2001, Tanggal 11 Juli 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ahli waris saudara BASIR kepada saksi MUHAMMAD YATIR untuk merawat, menjaga, mengurus surat tanah tersebut sehingga menjadi sertifikat keatas nama pemberi kuasa serta menjual tanah urugan atau timbunan saksi tidak pernah mengetahuinya.

- Bahwa diperlihatkan dihadapan saksi surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang / dokumen tanggal 07 maret 2012 yang dilaporkan oleh terdakwa ke kantor polisi tentang kehilangan surat tebas asli nomor 01/B.S/1`961, Tanggal 01 Januari 1961 dan surat kuasa asli nomor 42/VI/2003 Tanggal 05 juni 2003 yang dibuat oleh notaris MUNES MUNAF,SH saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa diperlihatkan dihadpaan saksi surat kuasa tanggal 09 september 2013 dari saudari SUKIAH istri dari saudara BASIR kepada terdakwa tentang meneruskan / perpanjangan surat kuasa tanggal 24 juli 2003 yang lalu saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa mulai dari September 2013 sampai dengan 20 mei 2014 yang mana terbitlah surat sporadic tanggal 20 mei 2014 terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi saksi terkait dengan pengurusan dan penerbitan surat tersebut.
- Bahwa diperlihatkan dihadapan saksi surat kuasa tahun 2013 dan surat sporadic tahun 2014 saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tekait dengan terdakwa telah menjual dan menggadaikan surat SPORADIK atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara SAID saksi ABDUL WAHID PANI telah mengalami kerugian Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MUHAMMAD YATIR:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggelapkan surat tanah asli An. BASIR dan surat kuasa asli dari saudara BASIR kepada terdakwa akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa pada saat sekarang ini saksi ada memegang surat Tebas asli tersebut.
- Bahwa saksi memperoleh surat tersebut dari saudara SAID dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis saksi memperoleh surat tersebut yaitu awalnya saudara SAID menjumpai saksi dengan membawa dan memperlihatkan surat tanah tersebut kemudian ia menyampaikan (apakah mau mengolah surat tersebut dikarenakan ahli waris tidak mengerti mengurus tanah tersebut dan apabila saksi mau nanti terdakwa yang akan menghadirkan ahli waris BASIR untuk membuat surat kuasa), dikarenakan penyampaian saudara SAID tersebut dan dikuatkan dengan adanya terdakwa salah satu keluarga dari saudara BASIR sehingga saksi bersedia untuk mengelola lahan tanah an. BASIR tersebut, selanjutnya setelah saksi menerima untuk mengelola, terdakwa menghadirkan delapan orang ahli waris dari saudara BASIR untuk membuat surat kuasa kepada saksi di kantor Notaris;
- Bahwa setelah saksi menerima surat kuasa dari ahli waris saudara BASIR, lahan tersebut belum saksi Kelola dikarenakan di lapangan sudah banyak plang-plang pemberitahuan;
- Bahwa para ahli waris saudara BASIR membuat surat kuasa kepada saksi yaitu dikantor NOTARIS MARHAINIS, SH.
- Bahwa yang menghadirkan para ahli waris saudara BASIR untuk membuat surat kuasa kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat penerbitan surat kuasa dari ahli waris saudara BASIR kepada saksi tersebut yang menjadi saksi-saksi yaitu saudara KATIYO dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menerima tawaran dari saudara SAID dan terdakwa, saksi ada menanyakan asal muasal surat tersebut sehingga saksi menerimanya, Adapun saksi menerima tawaran tersebut dikarenakan dari penyampaian saudara SAID dan terdakwa bahwa lahan tanah tersebut tidak ada yang mengklaim dan juga selaku kuasa dari saudara BASIR adalah terdakwa dikuatkan dengan surat kuasa asli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat pernyataan saudara BASIR kepada saudara ABDUL PANI RAHMAN dikarenakan saudara SAID dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya surat kuasa dari saudara BASIR kepada saksi ABDUL WAHID dikarenakan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saudara SAID dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saudara SAID memperoleh surat tanah asli an. BASIR dan surat kuasa dari saudara BASIR kepada terdakwa tersebut dikarenakan saudara SAID tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa memperoleh surat tanah asli an. BASIR dan surat kuasa dari saudara BASIR kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi diberikan kuasa oleh ahli waris saudara BASIR, ahli waris saudara BASIR tidak pernah menyampaikan kepada saksi sehubungan dengan adanya surat pernyataan antara saudara BASIR kepada saudara ABDUL FANI RAHMAN maupun saudara BADUL WAHID;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dapat menunjukkan surat tebas asli No.01 tahun 1961, surat kuasa asli dari saudara BASIR kepada terdakwa dan surat kuasa asli dari ahli waris saudara BASIR pada polisi dan saksi akan memberikan foto copy nya juga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi AMIN:

- Bahwa saksi adalah anak almarhum Basir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahuinya adanya surat pernyataan gadai antara saudara BASIR dengan saudara ABDUL PANI RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat surat No.01/B.S/1961, Tanggal 07 januari 1961 atas nama saudara BASIR, saksi mengetahuinya pada saat terdakwa datang kerumah dan menyodorkan surat kuasa kepada saksi dan saudara-saudara saksi, dimana saat itu terdakwa menjelaskan kalau orang tua saksi yaitu BASIR ada memiliki tanah dengan dasar surat tebas No.01/B.S/1961, Tanggal 07 januari 1961 atas nama saudara BASIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan posisi lahan tersebut.



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat tebas tersebut secara langsung.
- Bahwa BASIR telah meninggal dunia pada tanggal 31 maret 2009.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adapun saksi mengenalinya sudah lama dikarenakan terdakwa istrinya sepupu saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa terkait dengan adanya surat kuasa dari saudara BASIR kepada terdakwa untuk mengurus dan mengelola lahan berdasarkan surat tebas atas nama saudara BASIR tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat kuasa AKTA NOTARIS, Adapun saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi bersama dengan ibu dan adik beradik saksi;
- Bahwa yang menyodorkan untuk ibu saksi dan adik beradik saksi menandatangani surat kuasa AKTA NOTARIS tersebut yaitu terdakwa dan saudara YATIR;
- Bahwa seingat saksi selain dari pada saudara YATIR dan terdakwa ada seorang laki-laki yang bersama datang dengan mereka namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersdebut.
- Bahwa saksi pernah mengetahui nama saudara KATIYO tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan kenal dengan saudara KATIYO.
- Bahwa terhadap saudara KATIYO sepengetahuan saksi tidak pernah menjadi RT di wilayah saksi dikarenakan saksi tahu benar siapa-siapa saja RT di wilayah tempat saksi tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus proses hingga terbitnya surat kuasa kepada saudara YATIR tersebut adalah terdakwa dan saudara YATIR;
- Bahwa terkait dengan surat tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi pernah diperlihatkan oleh saudara YATIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat kuasa tahun 2013 yang diberikan kepada terdakwa dari ibu saksi dan adik beradik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi SARIBUDIN:



- Bahwa saksi adalah anak kandung Basir;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan gadai antara saudara BASIR dengan saudara ABDUL PANI RAHMAN saksi tidak pernah melihat dan mengetahuinya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terkait adanya surat No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR, saksi mengetahuinya pada saat terdakwa datang kerumah dan menyodorkan surat kuasa kepada saksi dan saudara-saudara saksi, dimana saat itu terdakwa menjelaskan kalau orang tua saksi yaitu BASIR ada memiliki tanah dengan dasar surat tebas No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan posisi lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat tebas tersebut secara langsung.
- Bahwa BASIR pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 31 maret 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak lahan atas nama saudara BASIR yang mana lebih tahu adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi SURIAWATI:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Basir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan gadai antara saudara BASIR dengan saudara ABDUL PANI RAHMAN.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat terkait adanya surat No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR, saksi mengetahuinya pada saat terdakwa datang kerumah dan menyodorkan surat kuasa kepada saksi dan saudara-saudara saksi, dimana saat itu terdakwa menjelaskan kalau orang tua saksi yaitu BASIR ada memiliki tanah dengan dasar surat tebas No.01/B.S/1961, Tanggal 07 Januari 1961 atas nama saudara BASIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan posisi lahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat tebas tersebut secara langsung.
- Bahwa BASIR pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 31 maret 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak lahan atas nama saudara BASIR yang mana lebih tahu adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan Penggelapan surat tebas atas nama Basir ;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi ABDUL WAHID PANI ada memberikan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan pembuatan atau peningkatan surat tebas menjadi surat sporadic, adapun surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR dikuasai oleh saksi ABDUL WAHID PANI pada tanggal 26 Oktober 2002 atas dasar kuasa dari BASIR dengan tujuan untuk membalikan nama surat tersebut menjadi nama orang tua saksi ABDUL WAHID PANI ABUDL WAHID PANI yang bernama ABDUL PANI RAHMAN atau menjadi nama saksi ABDUL WAHID PANI sendiri, kemudian atas dasar kuasa tersebut, lalu saksi ABDUL WAHID PANI membuat surat kuasa sementara kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2002 dengan maksud agar terdakwa membantu saksi ABDUL WAHID PANI untuk melakukan pengurusan terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S / 1961 tanggal 07 Januari 1961;
- Bahwa saat pengurusan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR, akhirnya terdakwa mengurusnya untuk ditingkatkan ke sporadic, akan tetapi terdakwa buat untuk nama sendiri dan nama anak anak terdakwa pada tahun 2003;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan surat kuasa sementara tanggal 10 Desember 2002 dari saksi ABDUL WAHID PANI serta surat lainnya berupa Surat Pernyataan Gadai antara BASIR dan ABDUL PANI RAHMAN tertanggal 13 Juli 1984 yang ditandatangani oleh BASIR dan Surat Kuasa antara Pihak Pertama BASIR kepada pihak Kedua ABDUL WAHID PANI dengan saksi SUGIAH, M. AMIN, ANWAR yang diketahui oleh RT 02 UMAR dan RW 06 MUHAMMAD DARUL

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan pidana Nomor 41/Pid.B/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tertanggal 26 Oktober 2002, kemudian tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh saksi ABDUL WAHID PANI, terdakwa membuat surat kuasa sendiri secara sepihak antara SUGIAH yang merupakan istri dari BASIR kepada terdakwa pada tanggal 09 September 2013 yang kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa menyerahkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 kepada saksi SAID, yang mana saat itu SAID menawarkan kepada saksi MUHAMMAD YATIR apakah ingin mengelola surat tebas tersebut karena ahli waris tidak mengerti untuk mengelola lahan tersebut, apabila saksi MUHAMMAD YATIR mau maka nanti akan dipertemukan dengan terdakwa yang juga kenal dengan Ahli waris dari keluarga BASIR, dikarenakan atas dasar surat kuasa tersebut akhirnya lahan dengan dasar surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 dikelola oleh saksi MUHAMMAD YATIR, dan saat itu SAID menyampaikan apabila terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada SAID dan lahan tersebut berhasil diolah oleh MUHAMMAD YATIR, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa perumahan dan uang;

- Bahwa sejak pertama kali saksi ABDUL WAHID PANI menyerahkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 kepada terdakwa, saksi ABDUL WAHID PANI tidak pernah sama sekali mendapatkan kejelasan terkait progres pengurusan surat tebas tersebut, karena terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orang lain yaitu saksi MUHAMMAD YATIR;
- Bahwa lahan tersebut telah Terdakwa kapling-kapling dan sebagian telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tebas asli atas nama BASIR dengan Nomor 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa asli dari Sdr. BASIR kepada sdr. ANWAR, RS tanggal 24 Juli 2003 yang di warmeking di Notaris MURNES MUNAF, SH No. 42 / W / 2003 tanggal 14 Agustus 2003.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ANWAR ROSMAN bin AHMAD DAUD dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat dilihat dari sifat, cara serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti bahwa pada tahun 2002, terdakwa **ANWAR ROSMAN BIN AHMAD DAUD** diminta tolong oleh saksi Abdul Wahid Pani untuk mengurus surat tebas No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR untuk membalikkan nama surat tersebut menjadi nama ABDUL PANI RAHMAN atau menjadi nama Abdul Wahid Pani sendiri, bahwa saksi Abdul Wahid Pani membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk pengurusan surat tebas tersebut, bahwa saksi ABDUL WAHID PANI memperoleh surat tebas atas nama Basir tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Gadai antara BASIR dan ABDUL PANI RAHMAN tertanggal 13 Juli 1984 yang ditandatangani oleh BASIR dan Surat Kuasa antara Pihak Pertama BASIR kepada pihak Kedua ABDUL WAHID PANI dengan saksi SUGIAH, M. AMIN, ANWAR yang diketahui oleh RT 02 UMAR dan RW 06 MUHAMMAD DARUL tertanggal 26 Oktober 2002, bahwa kemudian atas dasar kuasa tersebut, lalu saksi ABDUL WAHID PANI membuat surat kuasa sementara kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2002 dengan maksud agar terdakwa membantu saksi ABDUL WAHID PANI untuk melakukan pengurusan terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961, Bahwa Terdakwa meningkatkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 atas nama BASIR, menjadi surat Sporadik atas nama Terdakwa dan atas nama anak-anak Terdakwa, lalu menjualnya kepada orang lain pada tahun 2003, Bahwa



kemudian tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh saksi ABDUL WAHID PANI, terdakwa membuat surat kuasa sendiri secara sepihak antara SUGIAH yang merupakan istri dari BASIR kepada terdakwa pada tanggal 09 September 2013 yang kemudian atas dasar surat kuasa tersebut terdakwa menyerahkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 kepada saksi SAID, yang mana saat itu SAID menawarkan kepada saksi MUHAMMAD YATIR untuk mengelola surat tebas tersebut, kemudian Terdakwa dan Said membuat surat kuasa Dari Ahli waris dari keluarga BASIR kepada Muhammad Yatir, sehingga surat tebas asli No. 01 /B. S / 1961 tanggal 07 Januari 1961 dikuasai oleh saksi MUHAMMAD YATIR, Bahwa sejak pertama kali saksi ABDUL WAHID PANI menyerahkan surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 kepada terdakwa, saksi ABDUL WAHID PANI tidak pernah sama sekali mendapatkan kejelasan terkait progres pengurusan surat tebas tersebut, karena terhadap surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 tersebut sudah terdakwa serahkan kepada orang lain yaitu saksi MUHAMMAD YATIR, Bahwa lahan tersebut telah Terdakwa kapling-kapling dan sebagian telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dalam perkara ini Majelis tidak akan mempertimbangkan siapa yang menjadi pemilik sebenarnya atas lahan tersebut, karena Majelis hanya mempertimbangkan tentang surat tebas asli No. 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961 atas nama Basir yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Muhammad Yatir tanpa seizin dari saksi Abdul Wahid Pani selaku penerima Kuasa dari Basir, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tumggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ROSMAN bin AHMAD DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tebas asli atas nama BASIR dengan Nomor 01 /B. S /1961 tanggal 07 Januari 1961;
- 1 (satu) rangkap Surat Kuasa asli dari Sdr. BASIR kepada sdr. ANWAR, RS tanggal 24 Juli 2003 yang di warmeking di Notaris MURNES MUNAF, SH No. 42 / W / 2003 tanggal 14 Agustus 2003.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid Pani:

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REFI DAMAYANTI, SH, MH** dan **DR. SAYED FAUZAN, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota, dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **BAMBANG WIRATDANY, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis

REFI DAMAYANTI, SH, MH

BOY SYAILENDRA, SH.

DR. SAYED FAUZAN, SH, MH

Panitera Pengganti

WARMAN PRIATNO, SH, MH